



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 62/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 57/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 57/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 61/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018;

b. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 2/PS/REG/BWSL.KAB.BANYUMAS.14.08/VIII/2018 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang yaitu melakukan penelitian persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas atas nama 1. Mulyati, 2. Ratih Handayani, S.Pd, dan 3. Isna Setiani;

c. bahwa...

- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 57/PL.01.4-Kpt/3302/ KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : 1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 2/PS/REG/BWSL.KAB.BANYUMAS. 14.08/VIII/2018, tanggal 3 September 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 775/PL.01.4-BA/3302/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 6 September 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 57/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Banyumas 1 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang mengatur perkara yang sama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



Ttd.
UNGGUL WARSIADI

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Nomor : 62/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018
Tanggal : 6 September 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 57/PL.01.4-
Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PARTAI BULAN BINTANG
DAERAH PEMILIHAN BANYUMAS 1 (SATU)

					
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL CALON)	
1	2	3	4	5	
1		SUTEJO	L	GARUNG, WONOSOBO	

2		WIDHI ELIMOYO, S.Sos	L	PURWOKERTO SELATAN
3		MULYATI	P	PURWOKERTO BARAT
4		ELY YUNISTRIATIN, S.K.M.	P	KEDUNGBANTENG
50,00% Kuota perempuan dan memenuhi penempatannya				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



Mari Prihatmoko